

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2019 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA	TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA	BUPATI BANGKA
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;
Mengingat:	Mengingat :
a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-	b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);	Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);	c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);	f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);	g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di	h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);	Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);	i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);	j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);	k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
Memutuskan:	Memutuskan:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA.	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 7 Seri D) diubah sebagai berikut :
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.	Tetap

<p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Bangka.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan Politik di Daerah.</p> <p>7. Kepala Badan Kesbangpol, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.</p>	
BAB II	
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	
Bagian Kesatu Pembentukan	
Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesbangpol Tipe B.	Tetap
Bagian Kedua Kedudukan	
Pasal 3 (1) Badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. (2) Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.	Tetap
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi	
Pasal 4 (1) Badan Kesbangpol bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten.	Tetap

<p>(2) Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 	
<p>BAB III</p>	
<p>SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI</p>	
<p>Bagian Kesatu</p>	

Susunan Organisasi	
Paragraf 1 Umum	
	Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang terdiri dari: 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama. d. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari: 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. e. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik yang terdiri dari: 1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional; dan 2. Sub Bidang Penanganan Konflik. (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri atas: a. Kepala Badan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; b. Sekretariat terdiri dari: 1. Sekretaris; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional. c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi	
Paragraf 1 Kepala Badan	

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Kepala Badan Kesbangpol bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c. penyelenggaraan koordinasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; d. penyelenggaraan pementauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; e. penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan Daerah; f. penyelenggaraan administrasi Badan; dan g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Sekretariat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.</p> <p>(2) Sekretaris Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesbangpol.</p> <p>(3) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan dan pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan; b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan; d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan; e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>

<p>Sekretariat terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 	<p>Sekretaris membawahi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.
	<p>Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan info Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.</p> <p>(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p>Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.</p> <p>(2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten; 	<p>Tetap</p>

<p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;</p> <p>d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;</p> <p>e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya terdiri atas:</p> <p>a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan</p> <p>b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.</p>	<p>Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dihapus</p>

<p>bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembaurnan kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan</p> <p>(2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing.</p> <p>(2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi 	<p>Tetap</p>

<p>politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;</p> <p>d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;</p> <p>e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.</p>	
<p>Pasal 14</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14</p>

<p>Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari:</p> <p>a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan</p> <p>b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati serta pemantauan situasi politik.</p> <p>(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik.</p> <p>(2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;</p> <p>b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan</p>	<p>Tetap</p>

<p>Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;</p> <p>d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;</p> <p>e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.</p>	
	Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :</p> <p>a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan</p> <p>b. Sub Bidang Penanganan Konflik.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan</p> <p>(2) Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.</p>	Dihapus
	Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

	<p style="text-align: center;">Paragraf 5A Kelompok Jabatan Fungsional</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 18A</p> <p>(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.</p> <p>(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.</p> <p>(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.</p> <p>(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.</p> <p>(5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi serta tata kerja di lingkungan Badan Kesbangpol diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB IV ESELON</p>	
	Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II/b.</p> <p>(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III/a.</p>

<p>(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.</p> <p>(3) Kepala bidang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.</p> <p>(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.</p>	<p>(3) Kepala bidang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III/b.</p> <p>(4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV/a.</p>
<p>BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pejabat struktural pada Badan Kesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB VI TATA KERJA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.</p> <p>(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan Badan.</p> <p>(3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.</p> <p>(4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Bupati serta menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.</p> <p>(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan juga kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB VII PEMBIAYAAN</p>	
<p>Pasal 23</p>	<p>Tetap</p>

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.	
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 24 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan seluruh tugas dan fungsi urusan pemerintahan dibidang Kesatuan bangsa dan Politik sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.	Tetap
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.	Tetap
	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat	Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2019	pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI BANGKA, MULKAN	BUPATI BANGKA, MULKAN
Diundangkan di Sungailiat	Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2019	pada tanggal 30 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, AKHMAD MUKHSIN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, ANDI HUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI D	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 8 SERI D

	NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 9.73/2021)
--	---

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.